

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**UJIAN PROPOSAL DISERTASI**

<b>PENGESAHAN</b>		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur  Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng. Ph.D., P.Eng. IPM NIP. 19780415200004 123 046	Ketua Program Studi  Dr. Zuli Qodir, M.Ag NIP. 19710722201004 163 090	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi  Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen	: PK/UMY/PPs-PI-IP/005	No./Tgl. Revisi	: 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018	Halaman	: 1 dari 6
<b>PERINGATAN</b>			
<p>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</p>			
<p>Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: <a href="http://s3pi.umy.ac.id">http://s3pi.umy.ac.id</a></p>			

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>UIN Yogyakarta</small>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs- PI-IP/005
	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	
	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019	
	Halaman : 2 dari 6	

## Riwayat Revisi Dokumen

<p><b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/005
	<b>UJIAN PROPOSAL DISERTASI</b>	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 6

## 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan ujian proposal disertasi di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik berjalan efektif dan efisien dan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa dan dosen.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini mengatur mekanisme pelaksanaan ujian proposal disertasi dan kualifikasi mahasiswa untuk mengikuti ujian tersebut.
- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Proposal Disertasi merupakan forum untuk menilai kelayakan proposal disertasi yang diajukan oleh mahasiswa yang dilakukan dengan sistem terbuka untuk umum.
- 3.2. Mahasiswa adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya ujian proposal disertasi.
- 3.3. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) merupakan dosen yang ditentukan oleh pengelola prodi dan ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana komprehensif studi dan proposal, mengikuti dan mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa serta memberikan solusi dari permasalahan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa sebelum ujian proposal disertasi.
- 3.4. Pengelola Program Studi (Prodi) adalah Ketua, Sekretaris dan staf dilingkungan program studi
- 3.5. Panitia Ujian merupakan staf Program Studi yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menyelenggarakan ujian proposal disertasi.
- 3.6. Tim Penguji merupakan dosen yang mendapat surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menguji dan melakukan penilaian pada ujian proposal disertasi.

 <p><b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Bringing Culture</small></p>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/005
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>UJIAN PROPOSAL DISERTASI</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Pengelola Program Studi
- 5.3 Panitia Ujian
- 5.4 Tim Pengujian
- 5.5 Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir Pendaftaran Ujian Proposal Disertasi
- 6.2 Proposal disertasi mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
- 6.3 Kartu Bimbingan Proposal Disertasi.
- 6.4 Surat Tugas Panitia Ujian
- 6.5 Surat Tugas Tim Pengujian
- 6.6 Surat Undangan dan Jadwal Ujian

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Bersama Dalam</small>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>  <b>UJIAN PROPOSAL DISERTASI</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/005 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018 No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 5 dari 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mendaftar ujian proposal dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta menyerahkan 4 eksemplar proposal disertasi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) kepada Pengelola Program Studi
- 7.2. Pengelola Prodi menentukan jadwal ujian dan menerbitkan surat tugas panitia ujian proposal disertasi dan tim penguji ujian proposal disertasi.
- 7.3. Panitia Ujian menyusun undangan ujian dan mengirimkannya kepada mahasiswa dan tim penguji
- 7.4. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan undangan ujian yang telah ditentukan.
- 7.5. Ujian proposal disertasi dipimpin seorang ketua dan dihadiri tim penguji.
- 7.6. Penilaian ujian proposal disertasi dilakukan oleh tim penguji.
- 7.7. Hasil penilaian ujian proposal disertasi meliputi, lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus
- 7.8. Mahasiswa yang lulus tanpa perbaikan dapat menempuh penelitian disertasi.
- 7.9. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan proposal terlebih dahulu sesuai waktu yang ditentukan oleh tim penilai. Mahasiswa baru dapat menempuh penelitian disertasi setelah perbaikan proposal mendapat persetujuan dari tim penilai.
- 7.10. Mahasiswa yang tidak lulus harus menjalani ujian ulang setelah memperbaiki proposal disertasi atas masukan dan keberatan tim penguji dalam waktu yang ditentukan.
- 7.11. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ujian ulang proposal disertasi pada semester berikutnya sebanyak-banyaknya 2 kali yang dapat dilaksanakan dalam 1 semester.
- 7.12. Mahasiswa yang tidak lulus ujian ulang dipandang tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan drop out.

**DIAGRAM ALUR UJIAN PROPOSAL DISERTASI**

